

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip *Sustainable Development* (selanjutnya disebut Pembangunan Berkelanjutan) menurut Komisi Brundtland adalah *Development that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to their own needs*.¹ Pembangunan Berkelanjutan pernah disinggung secara tidak langsung dalam *Declaration of United Nations Conference on the Human Environment* 1972 (selanjutnya disebut Deklarasi Stockholm), meskipun istilah tersebut belum populer.² Prinsip ini populer ketika ketika *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang dikenal sebagai Komisi Brundtland, yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland³, mengeluarkan suatu laporan yang berjudul *Our Common Future*.⁴ Dalam laporan ini menekankan pentingnya kerjasama dan tanggungjawab

¹ WCED, *Report of the World Commission on Environment and Development : Our Common Future*, United Nations, 1987.

² Philippe Sands, et.al., *Principles of International Law*, 3rd Edition, Cambridge University Press, New York, 2012, h. 22.

³ Komisi Khusus yang dibentuk oleh PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB no. 38/161 tanggal 19 Desember 1983. Komisi bertugas untuk membuat laporan mengenai lingkungan dan problematika internasional dari tahun 2000 hingga selanjutnya, termasuk memberikan strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan. United Nations, '*Report of the World Commission on Environment and Development – Our Common Future*', [s.a] <www.sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

⁴ Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal, dan John A. Boyd, *An Introduction to Sustainable Development*, Earthscan, London, 2008, h.9.

internasional untuk menjaga kepentingan kelangsungan hidup bersama, mengurangi habisnya sumber daya dan pencemaran lingkungan.⁵

Selain mengenai prinsip Pembangunan Berkelanjutan, masyarakat internasional juga menaruh perhatian tersendiri terhadap permasalahan air. Air memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Setiap organisme yang hidup membutuhkan air karena badanya tersusun dari sedikitnya 60% sel sel yang berisi air dan aktivitas metabolisme mengambil tempat di larutan air.⁶ Air juga memiliki peran penting dalam sekor-sektor kehidupan manusia, seperti sector social, budaya dan ekonomi. Bumi ini terdiri dari 70% air asin, hanya 3% dari air di bumi yang merupakan air tawar. Dari 3% ini, hanya sekitar 1,5% yang dapat diakses.⁷ Kebutuhan manusia terhadap air tinggi dan akan semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah populasi, namun air merupakan sumber daya yang terbatas.⁸ Hal ini akan meningkatkan terjadinya krisis air. Menyadari hal ini, PBB mengadakan *the United Nation Water Conference* (selanjutnya disebut Konferensi Air 1977) di Mar del Plata, Argentina pada Maret 1977. Dalam konferensi ini diangkat beberapa permasalahan air yang diperkirakan akan menyebabkan krisis air di abad ke 21, yaitu masalah pencemaran pada badan air yang semakin tinggi; meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan sehingga

⁵ Peter Malanczuk, *Akehurt's Modern Introduction to International Law*, Seventh revised edition, Taylor & Francis e-Library, 2002, h. 241.

⁶ Eldon D. Enger dan Brandley S. Smith, *Environmetal Science – A Study of Interrelationships*, 7th ed, McGraw Hill, 2000. Dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2005, h. 1.

⁷ GWP, 'The Water Challenge', (GWP, 2020) www.gwp.org/en/About/why/the-water-challenge/, diakses pada 10 November 2020.

⁸ Dublin Statement 1992

berakibat pada kebutuhan air yang meningkat; serta adanya kebutuhan untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan air.⁹

Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa lingkungan yang terjaga, termasuk dalamnya air,¹⁰ sehingga dua permasalahan ini, yaitu air dan Pembangunan Berkelanjutan kemudian dibicarakan bersama-sama dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (selanjutnya disingkat UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992. Beberapa bulan sebelum dilaksanakan UNCED, telah diselenggarakan *The International Conference on Water and the Environment* (selanjutnya disingkat ICWE) di Dublin, Irlandia. Konferensi ini bertujuan untuk memberikan masukan penting dalam permasalahan air pada UNCED.¹¹ Konferensi tersebut kemudian menghasilkan *Dublin Statement* yang terkandung didalamnya empat prinsip mengenai air.¹²

Dalam *Dublin Statement* atau *Dublin-Rio Principles* ini muncul istilah baru, yaitu *Integrated Water Resources Management* (selanjutnya disingkat IWRM) atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Meskipun istilah IWRM adalah istilah baru, sebenarnya konsep ini telah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Pada tahun 1950-an PBB telah berupaya memperkenalkan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, yang kemudian terlihat dalam Konferensi Air 1977

⁹Unus Suriawiria, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Alumni, Bandung, 1996, h.1.

¹⁰ GWP, *Loc.Cit.*

¹¹ Sekretariat ICWE, *International Conference on Water and the Environment : Development Issues for the 21st century Report of the Conference*, Dublin, 1992. H.VII

¹² *Dublin Statement 1992*

yang dilaksanakan di Mar del Plata. Konferensi ini memberikan pernyataan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu yang lebih relevan dibanding yang diberikan oleh *Dublin Statement*.¹³ Selain itu Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu juga terdapat pada *Derde Nota Waterhuishouding "Water vor nu en later"* ("Air untuk Sekarang dan Nanti") yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda (*Rijkwaterstaat* 1989).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu telah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Penelitian yang mendalam dan menyeluruh mengenai Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu perlu dilakukan karena waktu itu ICWE dan UNCED tidak menyinggung tentang pengalaman dan hasil Negara-negara dalam mengimplementasikan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, ICWE dan UNCED hanya memberikan himbauan untuk mengimplementasikan konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.¹⁵

Sejak Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu diperkenalkan dalam *Dublin Statement*, banyak negara maupun organisasi internasional yang berusaha menerapkan konsep ini. Salah satunya yaitu *The Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disingkat ASEAN). ASEAN merupakan organisasi Regional yang terdiri atas Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Pembentukannya diprakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura di Bangkok dalam Deklarasi Bangkok pada

¹³Asit K. Biswas, '*Integrated Water Resources Management : Is It Working?*', *Water Resources Development*, Vol. 24, No. 1, March 2008, h.14.

¹⁴ Dietrich Borchardt, ed., *Integrated Water Resources Management*, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, h. 4.

¹⁵*Ibid.*

tanggal 8 Agustus 1967.¹⁶ Saat ini, anggota ASEAN telah berkembang menjadi sepuluh negara, terdiri atas lima *founding fathers* (Negara pendiri) dan negara yang baru bergabung, yaitu Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, serta Kamboja pada tahun 1998.¹⁷

Pembentukan ASEAN didasarkan atas beberapa hal. Sebagai negara-negara yang baru muncul setelah perang dunia kedua usai, dengan letak yang strategis, dan kondisi politik di dunia yang belum stabil, para pendiri ASEAN merasakan urgensi untuk membentuk suatu organisasi regional. Hal ini disebutkan dalam bagian mengingat pada Deklarasi Bangkok, yaitu '*Mindful of the existence of mutual interest and common problems among countries of South-East Asia...*'¹⁸. Atas dasar pembentukan tersebut, ASEAN menuangkan tujuannya dalam dua lembar Deklarasi Bangkok, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya, serta kerjasama dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.¹⁹

Kerjasama ASEAN dalam mengimplementasikan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dikukuhkan melalui pembentukan ASEAN *Working Group Water Resources Management* (selanjutnya disingkat AWGWRM) yang berada di bawah naungan ASEAN *Ministerial Meeting on Environment*

¹⁶ Koesrianti, *Association of South East Asian Nations (ASEAN) : Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h.1.

¹⁷ Sekretariat ASEAN, 'About ASEAN', [s.a.] <www.asean.org/asean/about-asean/>, diakses pada 18 Juli 2020.

¹⁸ Deklarasi Bangkok.

¹⁹ Sekretariat ASEAN, '*History the Founding of ASEAN*', [s.a.] <www.asean.org/asean/about-asean/history/>, diakses pada 19 Juli 2020.

(selanjutnya disingkat AMME). AWGWRM kemudian membuat ASEAN *Strategic Plan of Action on Water Resources Management* (selanjutnya disingkat ASPA-WRM) pada Oktober 2005. Untuk mempersiapkan dokumen ini, pada tahun 2003 ASEAN membuat suatu laporan yang berjudul '*State of Water Resources Management in ASEAN*'.²⁰

State of Water Resources Management in ASEAN memaparkan bahwa secara fisik ASEAN *Member State* (negara anggota ASEAN, selanjutnya disingkat menjadi AMS) tidak mengalami kelangkaan air, namun kelangkaan air musiman sering terjadi.²¹ Sebagai kawasan yang beriklim tropis, curah hujan di AMS tergolong tinggi, terlebih saat musim penghujan. Namun, sebaliknya ketika musim kemarau terjadi kekeringan diberbagai wilayah. Permintaan air yang meningkat akibat industrialisasi serta penambahan penduduk juga meningkatkan ancaman kelangkaan air di AMS. Selain kelangkaan air musiman, AMS juga mengalami permasalahan yang berkaitan dengan air lainnya. Dalam dokumen *The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water Under Uncertainty and Risk* menyatakan bahwa terdapat kualitas air minum yang buruk di Kamboja dan Laos; kualitas akses sanitasi yang buruk di Kamboja, Laos, dan Indonesia; meningkatnya ancaman kelangkaan air di Filipina; memburuknya

²⁰ Sekretariat ASEAN, *State of Water Resources in ASEAN*, ASEAN, Jakarta, 2003, h.1.

²¹ *Ibid.*

kualitas air yang dialami Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina; serta kualitas air yang buruk juga ketersediaan air yang rendah dialami oleh Myanmar.²²

State of Water Resources Management in ASEAN memiliki tujuan utamanya untuk memberikan data bagi pembuatan dokumen ASPA-WRM. Dokumen ini menampilkan data mengenai ketersediaan dan permintaan air di AMS pada tahun pembuatan dokumen (2003) dan estimasi permintaan air pada tahun 2025, sebagaimana visi ASEAN mengenai air yang ingin dicapai pada tahun tersebut. ASEAN memproyeksikan permintaan air akan meningkat sekitar sepertiga kali lipat pada tahun 2025 dan menjadi dua kali lipat pada tahun 2050.²³

Tabel 1. Data ketersediaan dan permintaan air di beberapa AMS pada tahun 2003 dan estimasinya pada tahun 2025.

Ketersediaan dan permintaan air (mcm/tahun)	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand*
Ketersediaan air permukaan internal	1,847,246	566,000	Lihat total	213,423
Ketersediaan air tanah internal	5,330	64,000	Lihat total	2,700
Total ketersediaan sumber daya air internal	1,852,576	630,000	600	216,123
Permintaan pada tahun 2003				
Industri	2,759	1,909	197	1,311

²² Sekretariat ASEAN, *ASEAN Statistical Yearbook 2019*, ASEAN, Jakarta, 2019, h. 23, dikutip dari UNEP (*United Nations Environment Programme*), *GEO-6 Regional Assessment for Asia and the Pacific*, United Nations Environment Programme, Kenya, 2016, h. 82, dikutip dari WWAP (*World Water Assessment Programme*), *"The United Nations World Water Development Report 4: Managing water under uncertainty and risk"*, UNESCO, Paris, 2012, h.195.

²³ Sekretariat ASEAN, *Fifth ASEAN State of the Environment Report*, ASEAN, Jakarta, 2017, h. 128.

Pertambangan	0	0	0	0
Irigasi	78,272	7,300	0	48,172
Domestik	5,125	2,413	250	3,188
Lingkungan	4,500	Tidak ada data	0	15,326
Total Permintaan pada tahun 2003	90,656	1,622	447	67,997
Estimasi permintaan air tahun 2025				
Industri	5,040	3,946	Lihat total	Tidak ada data
Pertambangan	0	0	0	0
Irigasi	94,370	6,324	Tidak ada data	Tidak ada data
Domestik	9,360	4,234	Lihat total	Tidak ada data
Lingkungan	14,670	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
Total estimasi permintaan air pada tahun 2025	123,440	14,504	664	Tidak ada data ²⁴

*Negara-negara riparian di sekitar Sungai Mekong (Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, dan Vietnam) juga memiliki akses terhadap pembagian yang tidak terdefinisi²⁵ terhadap sungai ini. (Sekretariat ASEAN, 2003)

Tabel di atas menunjukkan bahwa estimasi di tahun 2025 bagi Indonesia dan Malaysia, selama tidak dipengaruhi faktor lain atau jika kedua negara dapat mempertahankan total ketersediaan sumber daya air sebagaimana pada tahun 2003, maka kelangkaan air bukan masalah utama. Kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan air, salah satunya polusi air permukaan dan air tanah terus meningkat. Misalnya, Kualitas air yang sangat tercemar di Indonesia

²⁴ Dalam mengumpulkan data ASEAN mengirimkan kuisisioner kepada tiap negara-negara anggota ASEAN, namun beberapa negara (termasuk Thailand) tidak memberikan proyeksi permintaan (*demand*) air pada tahun 2025. Sekretariat ASEAN III, *Op.Cit.*, h. 1-2.

²⁵ Negara disekitar sungai Mekong telah melakukan perjanjian internasional mengenai Sungai Mekong (*The Mekong River Treaty* 1995). Perjanjian tersebut menetapkan metode kerja sama dan penyelesaian sengketa diantara negara penanda tangan, namun perjanjian tersebut tidak menawarkan pembagian air. FAO, '*Country Profile Thailand Version 2011*', (FAO, 2011) <www.fao.org/3/ca0408en/CA0408EN.pdf>, diakses pada 21 September 2020.

meningkat dari 62% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2013. Peningkatan pencemaran air ini disebabkan oleh aktivitas domestik dan non-domestik.²⁶

Meskipun suatu Negara dapat mempertahankan ketersediaan air tidak serta merta permasalahan air disuatu negara hilang. Indonesia yang memiliki ketersediaan air tertinggi diantara AMS lainnya belum mampu memberikan akses air bersih dan sanitasi yang cukup bagi seluruh rakyatnya, dalam arti distribusi air bersih dan sanitasi belum merata. Berdasarkan data dalam *ASEAN Statistical Yearbook 2019*, pada tahun 2017 Indonesia dalam hal akses sanitasi yang baik berada di posisi terendah dengan rata-rata 67.9, lebih rendah dari negara Kamboja, Laos dan Filipina dengan masing-masing rata-rata 76.0; 75.3; dan 74.4.²⁷ Pada dua negara lainnya, Singapura dan Thailand, berdasarkan data di atas kelangkaan air diestimasikan terjadi pada 2025. Data diatas sudah memberikan tanda peringatan bagi kedua negara untuk mencari cara agar kelangkaan air yang diproyeksikan tidak terjadi.

Berdasarkan data-data tersebut dipahami bahwa perlu langkah-langkah yang strategis dalam menangani permasalahan air di AMS, yang kemudian dirumuskan dalam ASPA-WRM. Dalam dokumen ini disebutkan visi pengelolaan sumber daya air di ASEAN pada tahun 2025: “*The attainment of sustainability of water resources to ensure sufficient water quantity of acceptable quality to meet*

²⁶ Menteri Lingkungan, *State of The Environment Report Indonesia 2013*, Ministry of Environment, Indonesia, 2013.

²⁷ Sekretariat ASAN, *ASEAN Statistical Yearbook 2019*, ASEAN, Jakarta, 2019, h. 23.

the needs of the people of Southeast Asia in terms of health, food security, economy, and environment.”²⁸ [garis bawah dari penulis]

Berdasarkan visi tersebut, AWGWRM memaparkan lima tantangan mengenai permasalahan air di ASEAN, yaitu :²⁹

1. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang aman;
2. Mengelola sumber daya air secara efisien dan efektif;
3. Mewujudkan pengelolaan wilayah sungai yang terintegrasi (*integrated river basin management*);
4. Mewujudkan kesadaran menjadi kemauan dan kapasitas politik;
5. Mengarahkan upaya menuju layanan air yang memadai dan terjangkau.

Visi ASEAN mengenai air yang diharapkan dicapai pada tahun 2025 terlihat ideal. Namun sejak dibuat dokumen ASPA-WRM hingga penelitian ini ditulis pada tahun 2020 (lima tahun sebelum tahun tujuan visi air ASEAN), beberapa permasalahan air yang telah ada di ASEAN belum menemukan pemecahan masalahnya. Seperti akses air bersih dan sanitasi, meskipun terdapat kemajuan terhadap akses air bersih dan sanitasi di ASEAN, kurang lebih setengah populasi Kamboja dan Indonesia belum mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Selain itu juga terdapat banjir, kekeringan, serta perubahan iklim yang merupakan permasalahan bersama AMS berkaitan dengan air.³⁰

²⁸ ASEAN *Strategic Plan of Action on Water Resources Management*.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sekretariat ASEAN V, *Op.Cit.*, h. 128-129.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di ASEAN berserta implementasinya oleh AMS. Adapun rumusan penelitian dari penulisan ini yaitu:

1. Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Visi Air ASEAN sebagai Dasar Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kerjasama internasional dalam pengelolaan sumberdaya air terpadu sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis visi air ASEAN sebagai dasar kebijakan hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini, manfaat yang hendak dicapai adalah diharapkan dapat membawa manfaat bagi :

1. Akademisi maupun Praktisi Hukum, khususnya yang memiliki konsentrasi terhadap Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum ASEAN. Skripsi ini baik bagi akademisi dan praktisi diharapkan mampu memberikan

informasi terkait kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN. Diharapkan pula skripsi ini bagi akademisi dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses penelitian dan bagi praktisi mampu memberikan informasi sebagai kebutuhan dalam pembentukan hukum.

2. Pembaca secara umum, diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu memberi manfaat dan informasi baru terkait permasalahan hukum, utamanya hukum lingkungan Internasional dan hukum ASEAN terkait kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian *doctrinal* (*doctrinal research*). Peter M. Marzuki berpendapat bahwa *Doctrinal research* adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.³¹

Terkait dengan pendapat diatas, penelitian ini merupakan penelitian yang akan menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai norma dan atau konsep

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, h.32.

bidang hukum lingkungan internasional yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN. Penelitian ini juga akan mengetahui dan menganalisis hubungan antar norma hukum tersebut, dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan prediksi di masa depan.

1.5.2 Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan undang-undang, peneliti akan menelaah ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di ASEAN. Ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah telah dirinci pada sub-sub bab Sumber Bahan Hukum. Melalui pendekatan konseptual maka peneliti akan membahas pandangan atau doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum lingkungan internasional dan ASEAN yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di ASEAN. Konsep yang akan diteliti antara lain adalah Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu. Pendekatan perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan undang-undang dari suatu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama, dalam penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai pengelolaan air di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Melalui tiga pendekatan tersebut penulis akan

mendapatkan pemahaman dalam membangun suatu argumentasi hukum yang akan membantu dalam memecahkan isu yang dihadapi.³²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu :³³

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama atau primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Agenda 21
2. ASEAN 2025 : *Forging Ahead Together*
3. ASEAN *Blueprint* 2015
4. ASEAN *Strategic Plan of Action on Water Resources Management* 2003
5. ASEAN *Strategic Plan on Environment (ASPEN) 2016-2025*
6. *Declaration of United Nations Conference on Human Environment* 1972
(Deklarasi Stockholm)
7. Deklarasi Bangkok
8. Dublin *Statement* 1992
9. Hanoi *Plan of Action* (1999-2004)
10. Johanessburg *Plan of Implementation* 2002
11. *Millennium Declaration* 2000

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.13, 2017, h. 135-136.

³³ *Ibid*, h. 181-182.

12. Piagam ASEAN 2007
13. *Rio Declaration on Environment and Development* 1992
14. Statuta Mahkamah Internasional
15. *UN 2030 Agenda for Sustainable Development*
16. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum, artikel dari media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan pada bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum, penulis akan membaca dan mempelajari untuk mendapatkan informasi sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Pada analisa bahan hukum dapat diketahui bahwa :

a. Analisa Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan, putusan hakim.³⁴ Sumber hukum internasional sendiri terdapat pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, maka dapat dianalisa bahwa bahan-bahan hukum yang telah disebutkan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN.

b. Analisa Bahan Hukum Sekunder

Atas bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku terkait hukum lingkungan internasional dan hukum ASEAN. Dilengkapi jurnal maupun artikel berita dalam bahan hukum yang digunakan penulis, maka dapat dianalisa bahwa bahan hukum sekunder tersebut memuat informasi yang berasal dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, artikel berita, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan terkait kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini akan terdiri atas empat bab. Setiap bab akan memiliki sub bab – sub bab yang akan menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam skripsi ini secara sistematis.

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Bab ini terdiri atas enam sub bab, yaitu, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian

³⁴*Ibid*, h.181

Metode penelitian, serta Sistematika penelitian. Metode penelitian dijabarkan dalam empat bagian, yaitu, Tipe penelitian, Pendekatan, Sumber bahan hukum, Prosedur pengumpulan bahan hukum, serta Analisis bahan hukum. Dalam hal ini bahan hukum terdapat dua yaitu Bahan hukum primer dan sekunder.

Bab II merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. Bab II akan terdiri atas dua sub bab, yaitu Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dalam Kerjasama Internasional. Sub bab pertama akan dijelaskan dalam empat sub sub bab, yaitu Ruang lingkup dan Sifat Hukum Lingkungan Internasional, Prinsip-Prinsip Umum Hukum Lingkungan Internasional, Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Ketersediaan Air, serta Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Sub bab kedua dijelaskan dalam enam sub sub bab, yaitu : Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Air 1977, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan 2002, serta Rio + 20 (UNCSD) dan UN Summit 2015.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu visi air ASEAN sebagai dasar kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Bab III akan terdiri atas dua

sub bab. Sub bab pertama yaitu pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di ASEAN, dengan tiga sub sub bab dibawahnya yaitu Sejarah Awal Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu ASEAN; Visi Air ASEAN; serta Komunitas ASEAN dan Air. Sub bab kedua yaitu Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Indonesia, Singapore dan Malaysia, dijelaskan dalam empat sub sub bab yaitu Indonesia, Singapore, Malaysia, dan Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.

Bab IV merupakan bab penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan atas keseluruhan isi dari skripsi ini. Bab ini juga berisi saran terkait masing-masing permasalahan hukum yang dibahas pada Bab II dan Bab III.